

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BOSDA SMP UNTUK MENDUKUNG WAJIB BELAJAR 9 TAHUN

Made Ngurah Partha¹, Husaini Usman², G.Simon Devung³
 Universitas Mulawarman
 e-mail : rahdee24@gmail.com, husainiusman@gmail.com

ABSTRACT

The objectives of this current study are: (1) To evaluate the policy of the School Activities and Budget planning (RKAS) and the formulation of the Budget Plan (RAB) for the Junior High Schools' regional school operational assistance funds (BOSDA) to support the 9-year compulsory education; (2) Evaluating the implementation of the Junior High Schools' BOSDA Program to Support the 9-year Compulsory Education; (3) Evaluating Junior High Schools' BOSDA Fund Supervision policies to Support the 9-year Compulsory Education; (4) Knowing the Target Achievement of Junior High Schools' BOSDA Program to Support the 9-year Compulsory Education; (5) Knowing the comparison of the results achieved in the objectives of the Junior High Schools' BOSDA Program to Support the 9-year Compulsory Education; (6) Finding the SMP BOSDA formula to obtain the ideal amount of funding to support the 9-year compulsory education. This study used qualitative research methods emphasizing naturalistic results combined with quantitative research. The qualitative data were analyzed using data analysis techniques described by Miles and Huberman. The validity of the qualitative data is seen through the process of credibility, transferability, dependability, and conformability. While the Model of evaluation used in this study is the Discrepancy Evaluation Model (DEM) developed by Malcolm Provus.

The study concludes: (1) The policy of the RKAS and the RAB for the Junior High Schools' BOSDA funds were quite effective to support the 9-year compulsory education; (2) The implementation of the Junior High Schools' BOSDA program monitored by the BOSDA management team was quite effective to support the 9 year compulsory education; (3) Supervision of the implementation of the BOSDA program was ineffective to support the 9 year compulsory education as a result of ineffective internal supervisors, inspectorates and BPK as well as communities and school committees; (4) The target of BOSDA policy is the achievement of National Education Standards (SNP), taking into account that school operating costs are determined by the number of students and some fixed cost components that do not depend on the number of students; (5) The goals achievement of BOSDA were appropriate with the BOSDA program, namely to free all-state students from fees for school operation; and (6) The formula of Junior High Schools' BOSDA of 2,58 million rupiahs/student/year as minimum standards of service which so far is only Rp.1,580,000 to support the 9-year compulsory education could only be achieved when the BOSDA funds meet the needs of students, provides required school facilities, and improves schools' infrastructures.

In this study the amount of 2,58 million rupiahs/student/year is found to be the ideal formula to meet the minimum standards of service to support the 9-year compulsory education at Junior High Schools level.

Keywords: Evaluation, Policy, Bosda, 9-year Compulsory Education

Pendahuluan

Pemanfaatan dan pengelolaan dana BOS harus dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan. Sekolah tidak dibenarkan untuk mengalokasikan bagi kebutuhan-kebutuhan selain yang tercantum dalam petunjuk teknis yang ada. Adapun penggunaan dana BOS yang dibenarkan adalah meliputi: kegiatan pengelolaan kurikulum, kegiatan pengelolaan belajar mengajar, kegiatan pelaksanaan penilaian, kegiatan kesiswaan/ekstrakurikuler, kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran, kegiatan pemeliharaan/ perawatan dan pengadaan sarana, kegiatan pengembangan sumber daya manusia, kegiatan pengelolaan perkantoran, kesejahteraan guru dan pegawai, kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan jasa, kegiatan pengembangan manajemen sekolah, kegiatan hubungan dengan masyarakat/pelayanan masyarakat, kegiatan supervisi, kegiatan monitoring dan evaluasi.

BOS dialokasikan bagi sekolah berdasarkan formula umum persiswa yang merupakan komponen utama dalam transparansi program tersebut. Dana BOS diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dalam rangka mendukung pencapaian program wajib belajar. Program yang dimulai sejak tahun 2005 ini telah berperan secara signifikan. Beberapa pemerintah daerah berusaha mengatasi kesenjangan antara dana BOS yang diterima sekolah dan biaya operasional yang sesungguhnya melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Ketika dana BOS meningkat, Kemendikbud menyadari bahwa sumber daya yang lebih besar yang diberikan oleh BOS tidak mampu mengatasi perbedaan BOS terkait dengan masyarakat yang mereka layani dan lokasinya. Misalnya, biaya untuk menyediakan pendidikan dasar (antara lain untuk belanja barang dan biaya perjalanan guru) di sekolah-sekolah kecil, terpencil dan di daerah pedesaan seringkali lebih tinggi dari pada di sekolah yang lebih besar dan berada di perkotaan.

Dalam pelaksanaan BOSDA di Kota Samarinda masih ada kendala-kendala, salah satunya dikarenakan pembuatan dan penyelesaian laporan pertanggung jawaban

tersebut belum memenuhi harapan serta sarana dan pengawasan yang kurang dari Tim Manajemen BOSDA Kota Samarinda sehingga terjadi keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban tersebut, meskipun telah dilakukan sosialisasi tetap saja sekolah mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi kebijakan suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yaitu supaya kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan ke depannya jauh lebih baik lagi. Kewajiban bagi pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan evaluasi program BOSDA ini supaya jangan sampai ada penyalahgunaan yang terjadi dalam proses penyaluran dana BOSDA di masa yang akan datang dan tidak ada lagi keterlambatan penyaluran dana BOSDA akibat keterlambatan. Program pemerintah daerah seharusnya direncanakan dengan matang tetapi walau bagaimanapun kekurangan itu selalu ada. Tujuan dari evaluasi program dana BOSDA Kota Samarinda tidak terlepas dari peran serta pemerintah kota, Dinas Pendidikan dan sekolah di Kota Samarinda yang secara langsung menerima dana BOSDA. Unsur-unsur tersebut yang menjadi fokus evaluasi kebijakan program BOSDA Kota Samarinda agar kekurangan dalam hal teknis atau operasional dapat dikurangi sebagai bahan evaluasi bersama.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti menetapkan kajian tentang Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan BOSDA SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018/2019.

Kajian Teori

Evaluasi menurut Stufflebeam (1991:7) merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Sedangkan Anderson memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Menurut Wehrich dan Koontz (1993:123-125) bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetapi dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi. Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering hanya diimplikasikan dari tindakan manajer. Membuat kebijakan itu tetap (konsisten) dan terintegrasi dalam tujuan perusahaan adalah berbeda dalam banyak hal alasannya (1) kebijakan jarang didefinisikan dalam tulisan dan interprestasinya sedikit, (2) penguasa yang kebijakannya ditujukan untuk mengarahkan, disentralisasi pengaruh, memperluas partisipasi dalam pengambilan keputusan dan interprestasi dengan berbagai variasi diantara individu, (3) tidak selalu mudah untuk mengawasi kebijaksanaan, karena kebijakan sebenarnya mungkin sukar untuk dilaksanakan dan tidak selalu jelas.


Kebijakan BOS dilatarbelakangi untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, dan mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Visi Pendidikan Nasional adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 161 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tahun anggaran 2015. Pasal 2 dijelaskan bahwa adanya petunjuk teknis penggunaan dana BOS dimaksudkan agar penggunaan dana BOS tetap sasaran dalam mendukung penyelenggaraan ewajib belajar 9 tahun secara efektif dan efisien.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, para ahli kebijakan publik banyak menggunakan model implementasi yang salah satunya adalah model Merilee S Grindle. Model Grindle (1980:147-148) menyajikan 3 (tiga) komponen kelayakan yaitu: 1) tujuan kebijakan, 2) aktivitas pelaksanaan yang dipengaruhi oleh content yang terdiri atas: kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, posisi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang dilibatkan, dan 3) context yang terdiri atas: kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dilakukan pelaksana; karakteristik rezim dan lembaga; compliance serta responsiveness. Model ini menggambarkan semua variabel yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan hasil kebijakan.

Menurut Limberry (dalam Santoso), analisis evaluasi kebijakan mengkaji akibat-akibat pelaksanaan suatu kebijakan dan membahas hubungan antara cara-cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian studi evaluasi kebijakan merupakan suatu analisis yang bersifat evaluatif sehingga konsekuensinya lebih restrospeksi dibandingkan prospeksi. Studi evaluasi ini mempunyai 2 (dua) pendekatan Sudiyono yaitu:

- 1) Pendekatan kepatuhan, asumsinya apabila para pelaksana mematuhi semua petunjuk atau aturan yang diberikan maka implementasi sudah dinilai berhasil. Kemudian pendekatan ini disempurnakan lagi dengan adanya pengaruh : a) ekstern, kekuatan non birokrasi dalam pencapaian tujuan, b) intern, program yang dimaksudkan untuk melaksanakan suatu kebijakan sering tidak terdesain dengan baik sehingga perilaku yang baik dari para pelaksana (birokrasi) tetap tidak akan berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan.
- 2) Pendekatan perspektif, "what's happening (apa yang terjadi). Pendekatan ini menggambarkan pelaksanaan suatu kebijakan dari seluruh aspek karena implementasi kebijakan melibatkan beragam variabel dan faktor.


Selanjutnya model ini dibandingkan dengan proses kebijakan yang dikembangkan oleh Dunn dalam Tilaar, H.A.R & Nugroho Riant (2009), sebagai berikut:



Gambar 2.1. Proses Kebijakan

Dari pemahaman teoritis tersebut, definisi “kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat apada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.”

Kita dapat membandingkan dengan model proses kebijakan dari Patton dan Sawicki dalam Tilaar, H.A.R & Nugroho Riant (2009) sebagai berikut.



Gambar 2.2. Proses Kebijakan

Dari gambar di atas dapat dipahami bahwa sebagai sebuah proses, kebijakan mempunyai proses “saling mengembangkan” dalam bentuk kontribusi “value” antar sub-sistem. Value yang

dikreasikan pada tahap perumusan menyambungkan pada tahap implementasi. Value yang dikreasikan pada tahap implementasi menyumbang kepada tahap kinerja kebijakan. Value yang dikreasikan di lingkungan kebijakan menyumbang kepada setiap tahap, baik perumusan, implementasi, maupun kinerja. Pendekatan value creation ini merupakan pendekatan manajemen dalam proses kebijakan publik. Keberhasilan pada masing-masing tahap akan berkontribusi keberhasilan pada tahapan selanjutnya; demikian pula kegagalan pada masing-masing tahap akan berkontribusi kegagalan pada tahapan selanjutnya. Keberhasilan inilah yang disebut sebagai value creation yang merupakan modal penting bagi tahapan selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik, yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk setiap usaha dan kegiatan bagi aparat pemerintah dalam menangani semua masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

Metodologi Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Perencanaan Penyusunan RKAS dan Penyusunan RAB Dana BOSDA SMP untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun.
2. Mengevaluasi kebijakan Pelaksanaan Penyaluran, Pengambilan, Penggunaan dan Pelaporan/Pembukuan Dana BOSDA SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun.
3. Mengevaluasi Pelaksanaan Pengawasan Kebijakan Dana BOSDA SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun.

4. Mengevaluasi Pencapaian pelaksanaan penyaluran dana BOSDA SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun.
5. Mengevaluasi Perbandingan Hasil yang dicapai dengan Tujuan Program BOSDA SMP untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun.
6. Menemukan Rumusan BOSDA SMP untuk mendapatkan Besaran Ideal Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun

Metode dan Prosedur Penelitian

Dalam melakukan penelitian dilakukan pendekatan kualitatif terhadap evaluasi kebijakan BOSDA SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan menyeluruh diperlukan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif ini dipilih karena dalam penelitian kualitatif gejala-gejala, informasi-informasi diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan selama berlangsungnya proses pelaksanaan kebijakan.

Data dan Sumber Data


Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, agar diperoleh hasil penelitian yang valid akurat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data penelitian akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang diambil langsung dari para informan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, berupa laporan administrasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan dana BOSDA

Prosedur Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian digunakan analisis data deskriptif dan analisis

data kualitatif. Analisis data dengan statistika deskriptif disajikan dalam bentuk tabel atau grafik tentang aspek yang diukur. Di dalam penelitian ini teknik analisis data sesuai dengan pendekatan yang dijabarkan oleh Huberman dan Miles yang secara singkat divisualisasikan dalam gambar berikut :



Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Keabsahan Data

Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu. Keabsahan data menggunakan model *Evaluasi Discrepancy Evaluation Model* (DEM) yang dikemukakan oleh Malalin Provus's. Selanjutnya menurut Moleong (2006:175) ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan/kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Hasil Penelitian

1. Efektivitas Kebijakan Perencanaan Penyusunan RKAS dan Penyusunan RAB Dana BOSDA SMP untuk mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Kalimantan Timur tahun 2018/2019

Penyusunan pendanaan pendidikan di sekolah dilakukan dengan membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Penyusunan RAB Dana BOSDA yang dilakukan setiap awal tahun dengan mengacu pada peraturan yang telah disosialisasikan dari dinas pendidikan. Penyusunan RKAS oleh sekolah dengan membentuk tim penyusun yang melibatkan

seluruh warga sekolah yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, guru senior, komite sekolah bersama-sama dengan sub bagian perencanaan dinas pendidikan. Pelaksanaan penyusunan RKAS selama ini berjalan dengan baik dan lancar. Penyusunan dilakukan sekitar bulan juni tahun berjalan untuk kegiatan tahun anggaran ke depan, setelah penetapan anggaran.

Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan atau program-program sekolah dalam satu tahun. Untuk itu penganggaran harus berorientasi pada rencana dan sasaran program secara khusus dan umum. Untuk rencana anggaran tahun pelajaran 2018/2019 disusun RKAS nya di bulan April dan Juni tahun pelajaran 2018/2019, sehingga memasuki tahun ajaran baru kami telah memiliki perencanaan anggaran sehingga kami tinggal melaksanakan di tahun pelajaran baru.

2. Efektivitas Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan BOSDA SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Kalimantan Timur tahun 2018/2019, meliputi Penyaluran, Pengambilan, Penggunaan dan Pelaporan/Pembukuan Dana BOSDA

Pelaksanaan BOSDA, Diatur Pasal 13 pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Kebijakan Pemerintah mengenai pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah yang dikururkan oleh pemerintah, peserta didik tingkat SMP serta satuan pendidikan yang sederajat akan dibebaskan dari biaya operasional sekolah. Bantuan Operasional Sekolah yang langsung dikelola oleh sekolah

meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian, bahan dan biaya praktek, biaya tersebut di atas tidak termasuk biaya investasi seperti penyediaan sarana dan prasarana sekolah, gaji dan tenaga kependidikan lainnya.

Efektivitas Pelaksanaan kebijakan BOSDA, mekanismenya sesuai aturan diberikan PAGU anggaran persekolah kemudian di SPJkan, sekolah membuat/menyusun RKAS, jumlah siswa dan perencanaan dana yang dibutuhkan sekolah dan bila sudah disetujui baru kemudian dana dikirim ke rekening sekolah, Sekolah mengajukan ke bendahara Diknas berupa UP, biasanya setelah DIPA diterbitkan. Jadi dana yang diusulkan pihak sekolah akan diberikan uang panjar dari bendahara Diknas, dana tidak langsung diberikan pada saat pengusulan, biasanya diberikan antara bulan february-maret.

Pengelolaan dana BOS selalu bersandar kepada aturan yang telah ditetapkan yaitu Petunjuk Teknis (JUKNIS) penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehingga secara khusus tujuan dari program BOS itu sendiri. Dari segi pelaksanaan kebijakan dana BOS disekolah sudah efisien jika dinilai dari segi pemanfaatannya bagi siswa terutama siswa miskin karena dapat memenuhi segala kebutuhannya dalam kegiatan belajar di sekolah dan opsional sekolah itu sendiri. Tapi jika dinilai efisiensi di sekolah belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kebijakan dana BOS di sekolah yang juga diemban oleh guru sebagai tenaga pengajar sehingga dapat mempengaruhi kinerja dalam pelaksanaan kebijakan dana BOS tersebut.

3. Efektivitas Kebijakan Pengawasan Pelaksanaan Program BOSDA SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Kalimantan Timur tahun 2018/2019

Pengawasan dalam penggunaan dana BOS untuk mengantisipasi penyalahgunaan untuk hal-hal lainnya di luar dari komponen pembiayaan dan perencanaan kebutuhan sekolah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Petunjuk Teknis pelaksanaan dana BOS. Alokasi dana yang besar tersebut rawan untuk disalahgunakan atau penggunaan yang kurang tepat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi agar berjalan lancar serta meminimalkan permasalahan dalam pembuatan laporannya agar menjadi good governance. Selain itu, dituntutnya kemampuan administratif atau manajer dalam mengatur komponen didalam pendidikan agar proses berjalan sesuai tujuan program BOS dan pemanfaatan yang efektif dan efisien.

Adanya pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran dana BOSDA mempengaruhi efisiensi waktu dari pelaksanaan dana BOS itu sendiri dan bisa dipastikan program tersebut akan berhasil meskipun terdapat kendala dalam program akan tetapi tetap menemukan solusi dalam penyelesaiannya. Pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas yaitu pengawas internal, inspektorat dan BPK, masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan program BOSDA, melalui komite sekolah dan termasuk dewan pendidikan dan yayasan juga ikut mengawasi pada sekolah swasta, ada sanksi jika terjadi penyalahgunaan dana BOSDA.

4. Pencapaian Sasaran Kebijakan BOSDA SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Kalimantan Timur tahun 2018/2019, meliputi efektivitas terhadap dampak kebijakan BOSDA.

Untuk menentukan keberhasilan suatu program kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari pencapaian sasaran kebijakan, karena sasaran kebijakan

sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Untuk menentukan berhasil dan tidaknya kebijakan dana BOS yang dilaksanakan pada tiga sekolah sampel yang terletak di Kota Samarinda sangat ditentukan oleh pencapaian sasaran kebijakan dana BOS di sekolah tersebut. Karena diketahui secara umum tujuan program dana BOS itu adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, sehingga diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dikarenakan masalah pembiayaan. Pencapaian sasaran kebijakan BOSDA. Pencapaian sasaran kebijakan BOSDA, 8 sasaran sekolah SNP, dana yang diperoleh sesuai dengan jumlah siswa

5. Perbandingan Hasil yang dicapai dengan Tujuan Kebijakan BOSDA SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Kalimantan Timur tahun 2018/2019

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digunakan untuk keperluan peningkatan kualitas belajar siswa seperti halnya: pembelian buku-buku belajar, pengadaan jaringan informasi (internet), pelaksanaan ujian persiapan, pelaksanaan les untuk mata pelajaran yang sulit, kegiatan keterampilan ekstrakurikuler yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sangat dirasakan manfaatnya cukup besar terhadap peningkatan mutu belajar siswa.

Selain peningkatan mutu siswa juga dan BOS yang digunakan untuk pematapan kemampuan guru bidang studi mengajar dengan memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan telah menciptakan guru-guru yang handal dan professional dalam bidang tugasnya, sehingga siswa yang mendapat

pengajaran lebih mudah untuk mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh guru.

Penggunaan dana BOS sangat bermanfaat dalam membantu siswa dan operasional sekolah tapi jumlah anggaran dana BOS yang diterima sekolah dalam membiayai operasional sekolah dirasakan belum cukup atau memenuhi. Padahal dana yang diterima oleh sekolah cukup besar karena jumlah siswa yang semakin banyak setiap tahunnya. Sehingga dari pihak sekolah dan Komite menyepakati adanya sumbangan komite sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak terkafer oleh dana BOS dan yang memang peruntukannya tidak ada dalam juknis penggunaan dana BOS.

6. Menemukan Rumusan BOSDA SMP Untuk Mendapatkan Besaran Ideal Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun Pada prinsipnya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Dalam pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa diharapkan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dilaksanakan seadil-adilnya dan tepat pada sasaran yaitu siswa-siswi yang berhak atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu peserta didik yang kurang mampu atau tidak mampu. Pemberian dana operasional sekolah yang tidak tepat sasaran sama saja membuang uang karena hal tersebut dapat menimbulkan penyelewengan, untuk mencegah hal tersebut, masyarakat harus mengawasi pelaksanaan dan penyaluran BOS.

Dengan melihat tujuan dari pemberian dana BOS adalah peningkatan akses rakyat

terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, maka perlu diketahui berapa besar peranan yang ditimbulkan dengan adanya dana bos bagi peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri, apakah dengan adanya dana BOS telah memberi sebuah angin segar bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Adanya dana bos cukup efektif dampaknya terhadap kegiatan belajar mengajar, penyertaan guru dalam pelatihan-pelatihan dan workshop-workshop sekalipun besaran dana bos yang diterima relatif kecil, tapi bukan merupakan hambatan yang berarti bagi sekolah untuk meningkatkan daya saing dan prestasi sekolah, itu semua berkat kesadaran dan rasa kebersamaan antara kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah dan para orang tua murid. Beliau juga menjelaskan dana bos yang ideal per siswa pertahun adalah 2,58 juta pertahun.

Pembahasan

1. Efektivitas Kebijakan Perencanaan Penyusunan RKAS Dana BOS SMP di Kota Samarinda Kalimantan Timur tahun 2018/2019.

Hasil penelitian ini, melihat efektivitas kebijakan perencanaan penyusunan Rencana RKAS dan BOS SMP. Kegiatan penyusunan RKAS diawali dengan mengumpulkan semua guru dan karyawan untuk melakukan pendataan kebutuhan/kegiatan dari masing-masing bidang. Kegiatan/kebutuhan tersebut akan dikumpulkan kepada Tim anggaran sekolah yang terdiri dari Wakil Kepala Sekolah staf Kurikulum, staf Kesiswaan, staf Sarana dan Prasarana, staf Humas, serta Ketua Tata Usaha. Hasil dari kegiatan yang akan dibuat rencana anggaran, dikomunikasikan kepada Komite Sekolah selaku wakil dari orang tua siswa dengan

meminta pertimbangan mengenai apa saja yang perlu dilaksanakan dengan segera. Setelah ada kesepakatan dengan Komite Sekolah, dilakukan penjelasan ke guru dan pegawai mengenai kebutuhan/kegiatan yang akan disusun dalam rencana anggaran yang kemudian dijadikan sebagai draft RKAS.

Peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari Rencana Kerja Menengah (RKM) satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja menengah tersebut kemudian dijabarkan lagi dengan rencana kerja tahunan (RKT) yang dinyatakan dalam rencana anggaran dan kegiatan sekolah/ madrasah (RAKS/M). Penyusunan RAKS merupakan bentuk akhir dari perencanaan sekolah setiap tahunnya. RAKS ini memuat program sekolah selama satu tahun dan besaran alokasi anggarannya. Dalam menyusun program inilah prinsip MBS digunakan. Sekolah dalam menyusun program harus mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai, yaitu peningkatan mutu yang juga menjadi tujuan MBS.

Penyusunan rencana anggaran diawali dengan identifikasi tujuan setelah mengkaji visi, misi sekolah dan melakukan evaluasi diri sekolah (EDS), selanjutnya pihak sekolah akan mengoleksi program-program yang diajukan oleh para guru, kemudian memilah mana yang prioritas dan mana yang tidak, yang prioritas akan mendapat dukungan moril maupun materil dari pihak sekolah yang kemudian ditetapkan sebagai salah satu program kerja yang ditetapkan dalam RKT dan RKAS, sementara yang belum dijadikan prioritas tetap mendapat suport dan

dukungan, akan tetapi pelaksanaannya tidak secara permanen di tetapkan dalam RKAS.

RAKS akan disusun setelah sekolah menyusun program, penanggungjawab program, kegiatan dan jadwal kegiatan dirumuskan. Tahapan yang perlu dilakukan dalam menyusun RAKS ialah dengan 1) membuat rencana biaya sekolah/ madrasah, 2) membuat rencana pendanaan sekolah/ madrasah, dan 3) menyelaraskan rencana biaya dengan sumber pendanaan sekolah / madrasah (Kemendikbud, 2012: 139).

Peneliti mendapatkan bahwa, Penyusunan RKAS disusun oleh sekolah dengan membentuk tim penyusun yang melibatkan seluruh warga sekolah yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, guru senior, komite sekolah. Tim Penyusun RKAS dengan keputusan kepala sekolah serta menghimpun data kebutuhan sekolah, didahului rapat-rapat sekolah dengan komite sekolah, konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan tentang Rencana Besaran Biaya yang diterima oleh sekolah. RKAS diajukan untuk diverifikasi/Asistensi oleh Tim Asistensi Dinas Pendidikan, baru kemudian disahkan oleh Kepala Dinas pendidikan ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS) setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas (DPA-Dinas). Ini sesuai dengan Pasal 19 pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Pengelolaan BOS tidak terlepas dari peranan kepala sekolah dalam pengertian cara kepala sekolah mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Mulyasa (2016) menyatakan bahwa kepala

sekolah profesional dituntut memiliki kemampuan manajemen keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pertanggungjawabannya. Aspek mendasar dari manajemen adalah perencanaan, dalam hal pembiayaan yang disebut penganggaran.

Gronberg, Jansen, dan Taylor, (2011) dalam jurnalnya yang berjudul *The Impact Of Facilities On The Cost Of Education*. (terjemahan) menyatakan bahwa, Peningkatan kualitas pertanggungjawaban (accountability) mendorong peningkatan kualitas kinerja sekolah secara umum, pentingnya memahami hubungan antara biaya pendidikan, kualitas, kuantitas, dan peningkatan penerimaan. Sementara kebijakan bantuan BOS harus dikelola secara profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Dana BOS yang diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dari sisi manajemen keuangan, MBS menuntut pengelola sekolah mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara baik, mandiri, transparan dan akuntabel.

2. Efektivitas Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan BOSDA SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Kalimantan Timur tahun 2018/2019.

Pelaksanaan kebijakan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis

dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Efek dari anggaran sekolah pada hasil siswa adalah berbagai karakteristik sekolah mempengaruhi baik anggaran sekolah serta kinerja siswa.

Pengelolaan dana BOS adalah proses pencatatan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan meliputi beberapa hal, yaitu dengan pembukuan, dengan syarat setiap transaksi harus dengan bukti yang sah, bukti pengeluaran yang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai, bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang atau jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti. Kemudian seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dalam buku kas. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat sesuai urutan tanggal, setiap akhir bulan tersebut ditutup dan dihitung saldonya untuk dicocokkan dengan saldo fisik baik yang ada di Kas maupun Bank. Buku kas tidak boleh ada halaman kosong yang tidak terisi atau tanda bekas coretan atau sesuatu catatan yang membuat interpretasi berbeda.

Terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dana BOS untuk pelaksanaan kegiatan pembelanjaan anggaran keuangan SMPN 9, SMPN 6, SMP 7 Samarinda, berdasarkan interview di lapangan dengan kepala sekolah dan pengelola BOSDA adalah mengacu pada peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IX pasal 62 tentang standar pembiayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional sekolah (BOS), komponen yang boleh dibiayai dari dana BOS adalah: Pengembangan Perpustakaan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, Pengelolaan Sekolah, Pengembangan

Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah, Layanan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga pendidikan honorer, Pembayaran Honor (Guru, Tenaga Administrasi, Pegawai Perpustakaan, Penjaga Sekolah, Petugas Satpam, Petugas Kebersihan, honorer, Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran, dan Biaya lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS secara keseluruhannya telah dilaksanakan secara taat aturan hukum sebagaimana petunjuk dan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta pengelolaan dana BOS tersebut juga mengikut sertakan seluruh komponen pihak-pihak yang wajib melaksanakan pengawasan/monitoring dana BOS tersebut sehingga terlihat jelas dana BOS yang dikelola pihak sekolah dilaksanakan dengan secara terbuka (transparan) dan tepat guna bagi siswa-siswi.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Susanto, Widodo, Widyaningsih, (2011) yang berjudul Akuntabilitas Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Kota Semarang, mengatakan bahwa hasil penggunaan dana BOS di SDN di Kota Semarang sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan, namun ketentuan mengenai komponen yang boleh dan tidak boleh didanai oleh BOS tidak bisa dilaksanakan secara konsisten oleh sekolah.

Pengelolaan dana yang baik tidak terlepas dari prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan dan pengendalian. Menurut Siskandar (2008) dalam Garmawandi, pada draf jurnalnya

yang berjudul Peran Komite Sekolah Dalam Mendukung Sumber Pembiayaan Pendidikan Ditingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan sekolah melalui komite sekolah mendapatkan layanan perhatian secara optimal, terutama dari pihak stakeholder, dalam upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan adalah adanya masyarakat untuk ikut mengembangkan dan memberdayakan komite sekolah sehingga tercipta hubungan partisipatif antara masyarakat dengan sekolah terhadap pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Mekanisme pelaporan dan dokumentasi proses BOS saat ini, masih menggunakan media tertulis atau manual dan bentuk penyimpanan media tertulis jelas kurang efisien, efektif dan kurang dapat diandalkan. Oleh karena itu, diperlukan untuk mengimplementasikan sistem informasi yang membantu terhadap pengelolaan dana BOS. Pemerintah menerbitkan Buku Panduan BOS setiap tahun. Selain pengelolaan yang baik dana BOS juga dilakukan pengawasan oleh dinas terkait.

3. Efektivitas Kebijakan Pengawasan Pelaksanaan Program BOSDA SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Kalimantan Timur tahun 2018/2019.

Pengawasan Dana BOS SMP dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi program BOS SMP. Analisis hasil terhadap komponen pengawasan pengelolaan BOS SMP tahun 2018 di SMP dilakukan dari pihak internal sekolah dan pihak eksternal sekolah. Pihak internal sekolah yang melakukan pengawasan adalah Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan pihak eksternal sekolah yang melakukan pengawasan adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat.

Pengawasan sebagai instrumen pemerintahan yang bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataukah tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan. Dengan adanya pengawasan maka tugas pelaksanaan dapatlah diperjelas karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi justru memperbaiki kesalahan.

Peneliti mendapatkan bahwa, pengawasan pelaksanaan program BOSDA Kota Samarinda, dilakukan oleh pengawas internal, inspektorat dan BPK dan masyarakat juga dilibatkan melalui komite sekolah, serta akan ada sanksi apabila ada penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program BOSDA. Temuan penelitian ini sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana pertanggungjawaban keuangan dana BOS tahun anggaran 2017 dan pedoman pelaksanaan kegiatan BOSDA yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah yaitu pasal 30 pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 28 Tahun 2012 Tentang tentang Perunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. (Depdiknas, 2010). Pengawasan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan, dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan

yang berlaku, kebijakan, dan standar-standar yang sudah ditetapkan.

Pengukuran dapat dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang atau telah dilaksanakan sehingga perencanaan dapat menyesuaikan dan menghindari permasalahan yang timbul. Pengukuran pekerjaan dapat dilakukan melalui laporan baik secara lisan maupun tertulis, buku catatan harian, bagan atau grafik, inspeksi atau pengawasan langsung, atau dengan menggunakan alat-alat teknis lainnya.

Nanang Fattah (2006) mengungkapkan bahwa proses pengawasan dapat melihat ada tidaknya penyimpangan, yaitu : 1) Pemeriksaan yang ditujukan pada bukti-bukti dokumen asli, penerimaan, dan pengeluaran serta saldo akhir yang dicocokkan dengan temuan hasil audit. 2) Bila terdapat penyimpangan, dapat dilanjutkan dengan penyusutan. Bila tidak ada penyimpangan, dilakukan pembinaan ke arah yang lebih baik. Pengawasan keuangan dapat dilakukan secara internal yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta warga sekolah lainnya dengan pihak penyelenggara sekolah. Di samping itu pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas fungsional, seperti pengawas sekolah, inspektorat wilayah/ Badan Pengawas Daerah, BPIC, BPKP, dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, pengawasan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pendidikan atau akuntan publik. (Depdiknas, 2003).

4. Pencapaian Sasaran Kebijakan BOS SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Kalimantan Timur tahun 2018/2019, meliputi efektivitas terhadap dampak kebijakan BOS.

Dalam menentukan keberhasilan suatu program kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari kata efektivitas, karena

efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Untuk menentukan berhasil dan tidaknya kebijakan dana BOS yang dilaksanakan pada dua sekolah sampel yang terletak di Kota Samarinda yaitu SMPN 9, SMPN 6 dan SMPN 7 sangat ditentukan oleh efektifitas kebijakan dana BOS di sekolah tersebut. Karena diketahui secara umum tujuan program dana BOS itu adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, sehingga diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dikarenakan masalah pembiayaan.

Dalam kaitannya dengan sasaran kebijakan BOS, Peneliti menemukan sasaran kebijakan BOS adalah pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasi sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik, besar dana yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 60 dan di bawah 60. Sesuai dengan Pasal 15 ayat 3 pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2015 tentang kegiatan sarana dan prasarana dan petunjuk teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun Anggaran 2015.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif

apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Emerson (dalam Handyaningrat, 1994) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan Susanto, Widodo, Widyaningsih, (2011) yang berjudul Akuntabilitas Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar Negeri Kota Semarang, mengatakan bahwa hasil penggunaan dana BOS di SDN di Kota Semarang sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan, namun ketentuan mengenai komponen yang boleh dan tidak boleh didanai oleh BOS tidak bisa dilaksanakan secara konsisten oleh sekolah.

5. Perbandingan Hasil yang dicapai dengan Tujuan Kebijakan BOS SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Kalimantan Timur tahun 2018/2019.

Salah satu kebijakan program pemerintah dalam bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memberikan bantuan dana pada sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Peneliti menemukan, bahwa hasil pencapaian dengan tujuan BOS sudah sesuai dengan program BOS yaitu membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik negeri terhadap biaya operasi sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di

sekolah swasta. Peningkatan pada data APK dan jumlah lulusan setiap tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarya, Suratno, Mulyasari dalam jurnalnya yang berjudul Model Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar mengatakan: “Walaupun pemerintah telah mengeluarkan panduan prosedur pelaksanaan BOS, pengamatan awal menunjukkan kecenderungan terdapat beberapa pola manajemen BOS. Hal ini dimungkinkan mengingat beragamnya kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Keragaman model manajemen BOS disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) perbedaan alokasi unit-unit pembiayaan terkait skala prioritas; 2) sumber daya yang ada dan sumber dana pendukung; dan 3) perbedaan jumlah peserta didik. Pemahaman dan konteks yang dihadapi kepala sekolah dipandang dapat mendasari keragaman model manajemen BOS”.

Hasil penelitian yang penulis lakukan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ega Rezky Hastyarini (2015) dengan judul Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA Negeri 1 Pejagon, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Tahun 2014 dengan hasil (1) Perencanaan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Pejagoan dilakukan dengan menyusun RKAS oleh tim anggaran sekolah dengan diketahui oleh Komite Sekolah, guru, karyawan, dan orang tuasiswa. Penyusunan RKAS dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RAB BOS SMA. (2) Pelaksanaan Dana BOS SMA, penyaluran Dana BOS SMA dalam dua tahap. Pengambilan Dana BOS SMA oleh Bendahara BOS. Penggunaan Dana BOS SMA diperuntukkan membiayai kegiatan operasional sekolah nonpersonalia sebagaimana di petunjuk

teknis BOS SMA. (3) Pengawasan dan Evaluasi dilakukan secara internal oleh Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten. Pelaksanaan secara eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. (4) Pelaporan Dana BOS SMA dilakukan setiap semester melalui LPJ BOS SMA beserta lampirannya. Publikasi dilakukan dengan memasang ringkasan RKAS di papan pengumuman dan memberi lembar kertas penggunaan Dana BOS SMA kepada wali siswa.

6. Rumusan BOS SMP Untuk Mendapatkan Besaran Ideal Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Kalimantan Timur tahun 2018/2019

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung dengan besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan dengan besarnya satuan dana bantuan. Tujuan umum BOS SMP adalah mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dikalikan satuan biaya BOS SMP.

Pelaksanaan program BOS SMP harus mengikuti pedoman yang disusun oleh Pemerintah dalam Petunjuk Teknis BOS SMP dengan mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya. Pada konsep MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik

kepada masyarakat maupun pemerintah. MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kewenangan kepada sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Sekolah memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program BOS sesuai dengan kebutuhan peserta didik namun harus memperhatikan 7 prinsip pengelolaan program BOS yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Kalau berbicara mengenai idealnya dana BOIS yang harus diterima oleh sekolah perlu dinaikkan yang dulunya persiswa/tahun hanya 1,58 juta menjadi 2,58 juta pertahun. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengalokasikan penggunaan dana untuk pemenuhan kelengkapan fasilitas di sekolah, sekolah-sekolah penerima dana BOS di bantu untuk pembelian dan perbaikan fasilitas sarana prasarana untuk mencapai standar minimum pelayanan melalui pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengadaan peralatan sekolah, dan pendayagunaan laboratorium dan bahan praktek. Sehingga, apabila sekolah memiliki kemampuan keuangan yang baik, maka kelengkapan fasilitas penunjang kegiatan belajar siswa dapat terpenuhi dengan baik. Semakin lengkap fasilitas belajar, akan semakin mempermudah dalam melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang baik dapat memberikan kesan positif kepada siswa dan mutu sekolah menjadi lebih maju dan meningkat. Terlebih didukung dengan penggunaan dana BOS yang sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran maka dapat meningkatkan kualitas sekolah. Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka besaran ideal BOSDA adalah Rp 2,58 juta/siswa/tahun.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perencanaan Penyusunan RKAS Dana BOSDA SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Kalimantan Timur tahun 2018/2019 cukup efektif.

Penyusunan RKAS diawali dengan proses perencanaan dengan menyusun RAKS tim manajemen sekolah dengan membentuk tim penyusun yang melibatkan seluruh warga sekolah yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, guru senior, komite sekolah serta melibatkan beberapa stakeholder sekolah. Ini sesuai dengan Pasal 19 pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pelaksanaan Kebijakan dana BOSDA SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018/2019, meliputi Penyaluran, Pengambilan, Penggunaan dan Pelaporan/Pembukuan Dana BOSDA cukup efektif. Hal tersebut disebabkan pengelolaan dana BOS melalui proses pelaporan yang dilakukan oleh Bendahara sekolah. Pembuatan pelaporan dikerjakan bertahap setiap hari dibantu guru. Beberapa buku yang harus dibuat dalam tata kelola BOS yaitu Buku kas umum, Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak.
3. Pelaksanaan Pengawasan Kebijakan Dana BOSDA SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda

Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018/2019 kurang efektif. Pencapaian Sasaran Pelaksanaan Kebijakan Dana BOSDA SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018/2019 terlaksana secara efektif. Hal tersebut bisa terlaksana secara efektif karena dilakukan pengawasan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh Tim BOS dalam hal pelaporan yang sudah sangat rinci termasuk dokumen-dokumennya.

4. Pencapaian Sasaran Kebijakan BOS SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Kalimantan Timur tahun 2018/2019, meliputi efektivitas terhadap dampak kebijakan BOS. Dalam menentukan keberhasilan suatu program kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari kata efektivitas, karena efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif
5. Perbandingan Hasil yang dicapai dengan Tujuan Kebijakan BOSDA SMP Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Samarinda Kalimantan Timur tahun 2018/2019 baik dalam menunjang sasaran pendidikan. Karena kebijakan dana BOS yang dilaksanakan di sekolah sudah dilaksanakan dengan baik dengan membentik tim pengelola dana BOS, Pelayanan pendidikan menjadi lebih murah bahkan gratis yang dapat dirasakan oleh siswa. Pelaksanaan kebijakan dana BOS berdasarkan tujuan dana BOS tercapai.
6. Rumusan BOSDA SMP untuk mendapatkan Besaran Ideal Rp 2,58 juta/siswa/tahun Untuk Mendukung Wajib Belajar 9 Tahun. Kecukupan, jumlah anggaran dana BOSDA yang diterima

sekolah dalam membiayai operasional sekolah dirasakan belum cukup atau memenuhi. Terbatasnya pengalokasian dana BOS dalam pembiayaan operasional sekolah.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas dapat dikemukakan rekomendasi sebagai berikut :

1. Sekolah bersama komite sekolah mensosialisasikan kepada orang tua bahwa semua siswa menerima BOSDA, dengan prinsip pengelolaan dana dari pemerintah, seperti Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabel.
2. Sekolah diharapkan dapat memberitahu mengenai laporan penggunaan dana BOSDA untuk apa saja agar orang tua mengetahui bagaimana pengelolaan dana BOSDA di sekolah, agar tepat sasaran dalam pelaksanaan dan manfaatnya dapat dirasakan semua peserta didik khususnya siswa miskin dalam bentuk pelayanan pendidikan yang baik..
3. Dinas Pendidikan diharapkan untuk mengetahui tingkat pertanggungjawaban/akuntabilitas sekolah secara vertical, agar Pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS melalui proses pelaporan yang dilakukan sesuai aturan.
4. Diperlukan suatu pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis bagi sumberdaya manusia khususnya pengelola BOSDA agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai Petunjuk Teknis dengan benar.
5. Memanfaatkan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan dari adanya Dana BOSDA. Selain itu perlu juga dipertimbangkan untuk memperbesar pengalokasian dana BOS di sekolah mengingat banyaknya jumlah komponen pembelanjaan dana BOS tersebut.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, S. A. Cepi, Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Evaluasi Program pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan cetakan ketiga, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Arthur Sharplin, Strategic Management, New York: McGraw-Hill, Inc, 1991
- Banerji, R & Anit N. 2008. "Achieving Universal Elementary Education in India: Future Strategies for Ensuring Access, Quality and Finance" dalam Margin: The Journal of Applied Economic Research, II (2),hlm. 213-228.
- Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta : Erlangga, 2002
- Carol H. Weiss, Evaluation Research : Methods for Assessing Program Effectiveness, New Jersey: Prentice Hall, 1972.
- Charles E. Merrill, Business Policy and Strategic Management, USA: Bell & Howrill Company, 1990.
- Crittenden, B. 1988. "Policy Directions for Australian Secondary Schools: A Critique of Some Prevalent Assumptions", dalam Australian Journal of Education,XXXII (3), hlm.287-310.
- Dunn, N. William, Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2003
- Edwards. G. Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Lukman Offset. 2003
- Eriza, F. Implementasi Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut/Marine Coastal Resources Management Project (Studi Deskriptif di Kabupaten Langkat), Tesis-S2. (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2006
- Farida Yusuf Tayibnapis. Evaluasi Program, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Fred R. David, Strategic Management, Fifth Edition, New Jersey: Engelwood Cliff: Prentice Hall, Inc, 1993.
- George C. Edwards, Implementasi Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Lukman Offset, 2003
- Grindle, Merille S, Politic and Policy Implementation in the Third World, New Jersey: Princeton University Press, 1980.
- Harold Koontz Cyrill O'Donell and Heinz Wehrich, Management, Eight Edition New York: McGraw-Hill, Inc, 1993
- Heinz Wehrich and Harold Koontz, Management A Global Perspective Tent Edition , New York: McGraw-Hill, Inc, 1993.
- <http://www.bpkp.go.id/kaltim/konten/1172/Profil-Pemkot-Samarinda>, Profil Pemkot Samarinda.
- <http://www.woelddbank.org/id/education>, Program Pengembangan BOSDA "Meningkatkan Keadilan dan Kinerja Melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah; Jakarta, 2012
- Ida Gustina, Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Medan Maimun, Tesis-S2. (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008
- Jones, Charles O. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1994
- J.S. Harahap, Implementasi Proyek Jalan dan Jembatan, Tesis-S2. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2004
- LAN, Sistem Administrasi Negara, Jakarta, Lembaga Adiminstrasi Negara RI: CV Haji Masagung, 1993.

- Laurie J. Mullins, Management and Organizational Behavior, Second Edition New Delhi: Wheeler Publishing, 1999
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung : Penerbit: Remaja Rosdakarya, 2006
- Michael Hill & Peter Hupe, Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice, London: Sage Publication, 2002 Miles, M.B. dan Huberman, A.M., Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru , Jakarta: UI Press, 2007
- Noeng H. Muhajir, Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research, Yogyakarta: Rake Sarakin, 2003
- Oketch, Moses, Rolleston & Caine, 2007. "Policies on Free Primary and Secondary Education in East Africa: Retrospect and Prospect" dalam Review of Research in Education, XXXI(1), hlm. 131-158.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan BOSDA tahun 2009
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bos Tahun Anggaran 2015.
- Rubbert C. Bogdan and Sari Knop Biklen, Qualitative Research for Education, Boston: Allyn and Bacon, 1982
- Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Surjadi, Ace, Kebijakan Pemerintah di bidang Bantuan BOS Pendidikan Dasar Makalah, Jakarta, 2006.
- Stufflebeam I. Daniel cs.1991. Evaluation Models, viewpoin on Educational and Human services Evaluation. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Tangkilisan, H.N.S. Kebijakan Publik Yang Membumi, Yogyakarta: Lukman Offset.2003
- Tilaar, H.A.R & Nugroho Riant, Kebijakan Pendidikan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009
- Wayne Parsons, Public Policy, Jakarta: Prenada Media, 2005
- William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, Business and Society, Cooperate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition, New York: McGraw-Hill, Inc, 1998
- Winarno, Budi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003
- Metodologi Penelitian Kualitatif, Pustaka Cakra Surakarta ; Surakarta, 2006.
- Yvonna S., Lincoln dan Egon G. Guba, Naturalistic Inquiry, London: Sage Publications, 1985